

Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Mafia Tanah

Anissa Aldawiah Harahap, Rahmat Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: anissa@gmail.com

Abstrak

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau pelanggaran undang-undang oleh subjek hukum, dimana undang-undang yang dilanggar tersebut mengakibatkan reaksi dari undang-undang itu sendiri. Sebagaimana Sutherland mendefinisikan kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Mafia tanah adalah persekongkolan antara pihak yang beritikad jahat dalam menguasai tanah dengan peran serta oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas hak atas tanah. Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Hak menguasai negara itu sendiri merupakan pengejawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria. Permasalahan sebab kejahatan adalah merupakan persoalan yg menarik. Berbagai macam teori mnyangkut penyebab timbulnya kejahatan kini telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin serta berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Mafia Tanah.

Abstract

Criminology is a science that studies crimes or violations of law by legal subjects, where the law that is violated results in a reaction from the law itself. As Sutherland defines criminology is the processes of making laws, violating laws. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The land mafia is a conspiracy between parties with evil intentions in controlling land and the participation of officials who have the authority to issue the legality of land rights. Land rights are basically created by the right to control the state as a constitutional command, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, states; "The earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people." The right to control the state itself is an embodiment of the rights of the Indonesian people to the earth, water and outer space along with all the contents of their wealth which is then attached to one term, known as agrarian. The problem of the causes of crime is an interesting problem. Various theories regarding the causes of crime have now been proposed by experts from various disciplines and various fields of science.

Keywords: Criminology, Crime, Land Mafia.

A. Pendahuluan

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau pelanggaran undang-undang oleh subjek hukum, dimana undang-undang yang dilanggar tersebut mengakibatkan reaksi dari undang-undang itu sendiri. Sebagaimana Sutherland mendefinisikan kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang.¹ Maka untuk itu keberadaan kriminologi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya undang-undang sebagai

¹M. Kemal Darmawan. 2017. *Teori Kriminologi*. Banten: Universitas Terbuka, hlm. 3.

alasan untuk menekan atau membatasi perilaku/tingkah laku setiap orang. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan betapa pentingnya menjaga dan saling menghargai hidup setiap individu.

Sejalan dengan kriminologi sama halnya dengan ilmu hukum pidana yaitu ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu system, agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana.² Ruang lingkup kriminologi sendiri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan undang-undang, yang dimulai dari proses pembuatan undang-undang tersebut, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Sama halnya hukum pidana yang dalam pembuatannya hanya berdasarkan perilaku dan tindakan setiap orang dalam menjalani kehidupannya dengan orang lain. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan hukum pidana direncanakan sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Terhadap hukum pidana dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang didalamnya terdapat aturan-aturan untuk melarang setiap orang untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran. Dapat dilihat pada Pasal 2 KUHPidana yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Maka dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa setiap orang harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia selama berada di wilayah tanah air Indonesia.

Tindak pidana sendiri adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya akan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku.³ Dengan larangan tersebut tentunya akan memberikan reaksi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku. Mengenai tindak pidana ini sendiri tidak serta merta mengenai perbuatan setiap orang atas orang lain, melainkan dapat juga terjadi kepada perampasan tanah dengan cara melanggar hukum. Sebagaimana permasalahan pertanahan yang sering terjadi yaitu mengenai kepemilikan hak atas tanah, dikarenakan perebutan hak ini sendiri sering terjadi karena klaim masing-masing pihak. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat.⁴

Melihat dari sisi kriminologinya sendiri setiap pengakuan atas kepemilikan suatu benda bergerak maupun tidak bergerak merupakan suatu perbuatan sah-sah saja. Akan tetapi setiap pengakuan tersebut harus memiliki dasar yang kuat serta dapat menunjukkan bukti kepemilikan surat sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik adalah suatu surat pertanda bukti yang berisi tentang keterangan atas kepemilikan suatu objek tanah.

Bahwa dasar kepemilikan tersebut tidak memungkiri terjadinya sengketa perdata atas klaim kepemilikan dua orang atau lebih atas tanah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perbuatan pidana dengan menunjukkan adanya reaksi perlawanan dari setiap pihak yang melakukan klaim. Bahwa hal ini dapat dilihat dari tindakan ketika memperoleh tanah tersebut baik dengan melakukan perampasan secara sepihak, penipuan, dan pemalsuan dokumen dengan melanggar hukum sebagaimana dilakukan beberapa orang atau kelompok tertentu.

²H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hlm. 7

³Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁴Muhammad Yamin Lubis, dan Abdul Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 104.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁷ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁹

B. Pembahasan

Modus Operandi Mafia Tanah

Mafia tanah adalah persekongkolan antara pihak yang beritikad jahat dalam menguasai tanah dengan peran serta oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas hak atas tanah. Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hak menguasai negara itu sendiri merupakan pengejawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria.¹⁰

Mafia tanah memanfaatkan kelangkaan tanah dengan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan hingga kini masih menaruh perhatian terhadap keberadaan mafia tanah. Namun seiring dengan tuntutan kebutuhan terhadap penguasaan hak atas tanah, ada beberapa pihak yang dengan sengaja memanfaatkannya dengan cara melawan hukum. Sofyan Djalil selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam jurnal Menteri ATR/BPN menjelaskan tentang mafia tanah.

Kekosongan tanah tersebut menimbulkan niat jahat orang lain untuk melakukan upaya paksa guna memiliki tanah tersebut yang biasanya disebut sebagai mafia tanah. Biasanya, operasi mafia semacam ini berkesinambungan dengan jenis mafia tanah lanjutan, yakni

⁵ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁶ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁷ Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.

⁸ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁹ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

¹⁰Rahmat Ramadhani. “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *Jurnal Edu Tech*. Vol. 2 No. 2 September 2016, hlm. 85

kelompok besar yang mampu melakukan pengubahan tata ruang. Persekongkolan semacam ini dapat menghasilkan perubahan kawasan hijau dan konservasi menjadi kawasan perumahan dan bisnis, pemutihan terhadap pelanggaran tata ruang, hingga perubahan arah proyek infrastuktur yang ironisnya semakin memudahkan komersialisasi atas perubahan ruang yang terjadi.

Mafia pertanahan masih tumbuh subur seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan lahan pertanahan. Dari sejumlah kasus sengketa tanah yang terjadi, baik di kota besar maupun daerah, diduga kuat selalu melibatkan mafia tanah. Selain itu, permasalahan lain yakni adanya oknum-oknum aparat desa terutama lurah yang mengetahui betul status tanah di lingkungannya yang kemudian tergoda dengan bujuk rayu mafia tanah untuk menerbitkan girik atau *verpondingpalsu* dengan dilengkapi surat-surat pendukung lainnya seperti dari RT/RW sampai ke tingkat kecamatan. Kondisi ini juga yang diatur oleh si mafia saat media menerbitkannya. Pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pencatat pengadministrasi surat-surat yang berkaitan dengan Tanah. BPN lembaga yang tidak bisa proaktif karena lembaga ini hanya bisa mencatat saja. Namun demikian, mafia tanah tidak hanya melibatkan segelintir orang yang dimulai dari perangkat desa. Namun beberapa diantaranya juga justru melibatkan oknum BPN.

Modus kejahatan yang dilakukan mafia tanah beragam bentuknya, salah satunya pemalsuan tanda hak atas tanah. Dengan modal dokumen palsu itu, mafia tanah mengklaim kepemilikan bidang tanah tertentu. Di wilayah Banten dan Bekasi ditemukan ada pelaku yang memproduksi girik baru dengan stempel asli dan pelakunya merupakan mantan pegawai pajak. Bahkan mafia tanah tak segan menggugat pidana pemilik tanah asli jikaklaim mereka atas tanah dipersoalkan. Ada juga modus mafia tanah untuk mencari legalitas di pengadilan. Beberapa mafia tanah akan menggunakan pengadilan untuk memutus agar mereka legal memiliki bidang tanah. Caranya dengan berpura-pura mengajukan gugatan perdata.¹¹

Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Mafia Tanah

Permasalahan sebab kejahatan adalah merupakan persoalan yg menarik. Berbagai macam teori mnyangkut penyebab timbulnya kejahatan kini telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin serta berbagai bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi sampai dewasa ini belum ada jawaban yg memuaskan. Hingga saat ini belum ada yang dapat menentukan faktor pembawa resiko terbesar atau terkecil dalam menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan apabila dilihat dari betapa kompleksnya sifat dan perilaku dari manusia baik individu maupun kelompok. Walaupun demikian para ahli belum dapat menemukan apa faktor lingkungan apa serta bagaimana yg menjadi sebab pasti terjadinya suatu kejahatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, kriminologi hingga saat ini belum sampai memungkinkan dengan tegas menentukan apa penyebab orang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum karena dalam tingkat pengetahuan kriminologi saat ini masih dalam tahap mencari melalui penelitian dan penyusunan teori.

Kejahatan atau tindak pidana cenderung meningkat setiap tahunnya, tidak terkecuali dengan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹² Beberapa teori yang menjelaskan sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain:

1. Teori Biologis, teori ini menjelaskan faktor dari fisiologis serta struktur jasmaniah seseorang yang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan dapat menimbulkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang abnormal juga dapat menghasilkan tingkah laku yang menyimpang dan menyebabkan tingkah laku sosiopatik. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-

¹¹Prima Novianti Salma dan Habib Adjie. “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah”. *Vol. 5 No. 1* 2023, hlm 51.

¹²Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 19

lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan dan hanya sebagai teori yang digunakan dalam mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Menurut teori ini, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimilikinya sejak lahir diperoleh dari warisan nenek moyang karena dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat;

2. Teori Psikogenesis Menurut teori ini, perilaku kriminalitas muncul dikarenakan faktor intelegensi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, ciri kepribadian, motivasi, serta kecenderungan psikopatologis yang dalam hal ini artinya perilaku jahat merupakan sebuah reaksi terhadap masalah psikis. Faktor lain penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan. Dalam artian pelaku memberikan respons dari dan terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yg kemudian mendorong mereka dalam melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yg mengalami keadaan tertekan untuk sampai memenuhi kebutuhan hidupnya yg tak kunjung dapat dilakukan karena tidak memiliki penghasilan yang tetap;
3. Teori Sosiogenesis penyebab suatu tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, struktur sosial yg deviatif, serta internalisasi simbolis yang keliru. Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan dipengaruhi faktor sekitarnya, baik lingkungan pertahanan, keamanan keluarga, ekonomi, sosial, budaya serta penemuan teknologi serta orang memiliki kecenderungan melakukan suatu kejahatan karena proses meniru keadaan lingkungan sekelilingnya atau proses yaitu imitation.

Faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat dapat terlihat dari angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar. Kondisi kehidupan yang sulit juga kemudian membuat sebagian orang mencari alternatif lain dalam bertahan hidup. Jika dikaitkan dengan tingginya nilai ekonomis suatu bidang tanah, maka tidak heran jika peluang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara curang terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini. Hal ini menunjukkan faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat juga merupakan faktor timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah.

Faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat juga dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi, oleh karena itu faktor eksternal berupa faktor ekonomi juga berperan penting sebagai penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah karena keadaan ekonomi sulit yang dihadapi oleh oknum mafia tanah tersebut yang kemudian membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat juga dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi, oleh karena itu faktor eksternal berupa faktor ekonomi juga berperan penting sebagai penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah karena keadaan ekonomi sulit yang dihadapi oleh oknum mafia tanah tersebut yang kemudian membuat seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam menjadi penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tidak sadar akan hukum akan kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki kepentingan untuk melancarkan aksinya dalam kasus ini adalah oknum mafia tanah.

2. Saran

Seharusnya dalam penerbitan akta maupun sertifikat hak milik tanah dengan pengalihan dari pemilik semula ke orang lain harusnya di perhatikan secara seksama baik pejabat umum maupun pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Bahwa segala tindakan perolehan tanah dari hasil kejahatan tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh pihak manapun karena adanya kerugian orang lain didalamnya.

Daftar Pustaka

- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- M. Kemal Darmawan. 2017. *Teori Kriminologi*. Banten: Universitas Terbuka.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Yamin Lubis, dan Abdul Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Prima Novianti Salma dan Habib Adjie. "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah". *Vol. 5 No. 1* 2023.
- Rahmat Ramadhani. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". *Jurnal Edu Tech*. Vol. 2 No. 2 September 2016.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).